



Research Article

Penegakkan Hak Nafkah Anak dalam Pernikahan Siri: Analisis Dualisme Fikih dan Hukum Positif Indonesia

Naufal Ghifari¹, Emha Hasan Aminullah Asyari²

1. Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia
E-mail: naufalghifari515@gmail.com 
2. Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia
E-mail: Emhahasano7@gmail.com



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 12, 2026
Accepted : June 13, 2026

Revised : May 14, 2026
Available online : July 16, 2026

How to Cite: Naufal Ghifari and Emha Hasan Aminullah Asyari. (2026) "Enforcing the Right to Child Support in Unreligious Marriages: An Analysis of the Dualism of Islamic Jurisprudence and Indonesian Positive Law", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(3), pp. 615-636. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i3.3657.

Enforcing the Right to Child Support in Unreligious Marriages: An Analysis of the Dualism of Islamic Jurisprudence and Indonesian Positive Law

Abstract. Religiously valid but unregistered marriages raise serious issues regarding the fulfillment of children's maintenance rights. This study aims to analyze a father's maintenance obligations from a fiqh perspective, examine Indonesia's positive law regulations, map the normative dualism between the two, and formulate a synchronization model as a foundation for strengthening the protection of maintenance rights for children born of unregistered marriages. The study employs a qualitative normative legal method using legislative, conceptual, and comparative approaches, along with literature review as a data collection technique. The findings reveal that Islamic jurisprudence

mandates child support unconditionally based on the validity of lineage without requiring administrative registration, whereas positive law requires formal proof through documents or court rulings. Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 represents a significant breakthrough by recognizing the civil relationship between a child and their biological father through scientific evidence such as DNA testing. Legal dualism lies in the dichotomy between substantive-theological validity in fiqh and administrative-formal validity in positive law. Synchronization through the integration of the maqashid syariah with Article 28B of the 1945 Constitution, as well as the utilization of the isbat nikah mechanism and the determination of a child's lineage, constitutes a crucial solution to ensure the certainty and enforceability of a child's right to maintenance.

Keywords: Unregistered Marriage, Child Maintenance Rights, Legal Dualism, Indonesian Positive Law

Abstrak: Pernikahan siri yang sah secara agama namun tidak tercatat secara negara menimbulkan persoalan serius terkait pemenuhan hak nafkah anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewajiban nafkah ayah dalam perspektif fikih, menelaah pengaturan hukum positif Indonesia, memetakan dualisme normatif antara keduanya, serta merumuskan model sinkronisasi sebagai landasan penguatan perlindungan hak nafkah anak hasil pernikahan siri. Penelitian menggunakan metode hukum normatif kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, serta studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih mewajibkan nafkah secara mutlak berdasarkan keabsahan nasab tanpa mempersoalkan pencatatan administratif, sedangkan hukum positif mensyaratkan pembuktian formal melalui dokumen atau putusan pengadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi terobosan penting yang mengakui hubungan perdata anak dengan ayah biologis melalui pembuktian ilmiah seperti tes DNA. Dualisme hukum terletak pada dikotomi antara keabsahan substantif-teologis dalam fikih dan keabsahan administratif-formal dalam hukum positif. Sinkronisasi melalui integrasi maqashid syariah dengan Pasal 28B UUD 1945, serta pemanfaatan mekanisme isbat nikah dan penetapan asal-usul anak, menjadi solusi krusial untuk menjamin kepastian dan kekuatan eksekutorial hak nafkah anak.

Kata Kunci: Pernikahan Siri, Hak Nafkah Anak, Dualisme Hukum, Hukum Positif Indonesia

PENDAHULUAN

Pernikahan siri merupakan salah satu fenomena sosial-hukum yang telah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Secara fikih, pernikahan siri dipandang sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam (Azhari, 2025), yaitu adanya calon mempelai, wali, dua orang saksi, ijab kabul, dan mahar. Namun demikian, dari perspektif hukum positif Indonesia, pernikahan yang tidak dicatatkan kepada pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang diakui negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketidaktepatan antara keabsahan menurut agama dan pengakuan menurut negara inilah yang menjadi akar dari berbagai persoalan hukum yang hingga kini belum terselesaikan secara komprehensif.

Salah satu persoalan paling krusial yang lahir dari pernikahan siri adalah nasib anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, khususnya dalam hal pemenuhan hak nafkah. Dalam hukum fikih, anak yang lahir dari pernikahan yang sah secara agama berhak mendapatkan nafkah dari ayah kandungnya tanpa syarat administrasi

apapun, sebab kewajiban nafkah melekat pada hubungan nasab yang terjalin sejak kelahiran (Fadhil Fahrezi et al., 2025). Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, hak keperdataan anak termasuk hak nafkah sangat bergantung pada ada atau tidaknya pengakuan hukum atas perkawinan orang tuanya. Anak yang lahir di luar perkawinan yang tercatat hanya diakui memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebelum adanya perkembangan konstitusional berikutnya.

Perkembangan signifikan terjadi ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang tercatat dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti tes DNA. Putusan ini sejatinya membuka ruang bagi anak hasil pernikahan siri untuk menuntut hak-haknya secara hukum positif (Ikraam et al., 2023). Akan tetapi, putusan tersebut tidak serta-merta menyelesaikan persoalan secara operasional, karena mekanisme pembuktian ilmiah tersebut membutuhkan proses yang tidak sederhana, memakan biaya, dan seringkali tidak dapat diakses oleh masyarakat awam dari kalangan ekonomi lemah yang justru paling banyak melakukan pernikahan siri. Dengan demikian, ketegangan normatif antara fikih dan hukum positif tetap ada, bahkan setelah adanya koreksi konstitusional tersebut.

Penelitian-penelitian terdahulu telah berupaya menyentuh persoalan ini dari berbagai sudut pandang. (Utami & Yahya, 2022) dalam artikel berjudul 'Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam' membahas akibat hukum pernikahan siri secara generalis, meliputi hak istri atas mahar dan nafkah iddah serta hak anak atas akta kelahiran, nasab, dan waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun kajian tersebut informatif, cakupannya yang luas menjadikan aspek nafkah anak tidak mendapat pendalaman yang memadai. Sementara itu, (Yuliarti et al., 2023) dalam artikel 'Pernikahan Siri dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Pernikahan Siri (Ditinjau dari Fiqih dan Hukum Positif)' mengupayakan komparasi antara pandangan fikih dan hukum positif pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, namun nafkah anak hanya diposisikan sebagai salah satu sub-hak perdata di antara sekian banyak hak yang dibahas, sehingga analisisnya belum menyentuh dimensi dualisme normatif secara mendalam. Berbeda halnya dengan (Syafi'i & Dzulkifli, 2024) yang mengkaji 'Praktik Pemberian Nafkah Anak Hasil Pernikahan Siri di Kawahmanuk, Kabupaten Kuningan secara sosiologis-empiris dan menemukan bahwa anak-anak hasil nikah siri di lokasi tersebut tidak sepenuhnya mendapatkan hak nafkah, namun kajian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek sosiologis dan tidak menawarkan rekonstruksi normatif terhadap ketegangan antara dua sistem hukum yang berlaku.

Berdasarkan pemetaan kajian terdahulu di atas, teridentifikasi celah penelitian yang signifikan: belum ada kajian yang secara khusus dan sistematis menganalisis dualisme antara fikih dan hukum positif dalam penentuan hak nafkah anak dari pernikahan siri, sekaligus menawarkan model sinkronisasi kedua sistem tersebut sebagai landasan normatif bagi penguatan perlindungan hak nafkah anak. Kajian-kajian yang ada baik bersifat generalis, terlalu empiris-sosiologis, maupun komparatif tanpa menyentuh dimensi solutif-rekonstruktif. Urgensi penelitian ini semakin nyata

mengingat data Badan Pusat Statistik dan berbagai laporan lembaga swadaya masyarakat menunjukkan bahwa jutaan pernikahan di Indonesia tidak tercatat, dan jutaan anak yang lahir dari pernikahan tersebut berada dalam posisi rentan secara hukum, khususnya dalam hal pemenuhan nafkah yang merupakan hak dasar mereka. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah kekosongan tersebut.

Urgensi penelitian ini juga tidak dapat dipisahkan dari realitas bahwa persoalan hak nafkah anak dari pernikahan siri menyentuh dimensi keadilan yang paling mendasar, anak sebagai pihak yang tidak memiliki andil atas pilihan administratif orang tuanya, namun harus menanggung akibat hukumnya secara langsung. Di samping itu, ketegangan normatif antara fikih dan hukum positif di bidang ini belum memiliki kerangka sinkronisasi yang dapat dijadikan acuan bagi praktisi hukum maupun pembuat kebijakan, sehingga penyelesaian perkara serupa cenderung tidak konsisten. Mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang sekaligus memiliki sistem hukum plural, penelitian ini relevan untuk memberikan kontribusi normatif bagi reformasi hukum keluarga yang lebih responsif terhadap realitas sosio-religius masyarakat.

Bertolak dari latar belakang dan rasional di atas, penelitian ini merumuskan empat permasalahan pokok yang menjadi fokus kajian. Pertama, bagaimana fikih menetapkan kewajiban nafkah ayah terhadap anak yang lahir dari pernikahan siri. Kedua, bagaimana hukum positif Indonesia yang meliputi Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 mengatur hubungan perdata dan hak nafkah anak dari pernikahan yang tidak tercatat. Ketiga, di mana letak dualisme status hukum antara fikih dan hukum positif dalam penentuan hak nafkah anak hasil pernikahan siri. Keempat, bagaimana sinkronisasi antara fikih dan hukum positif dapat dijadikan landasan dalam memperkuat perlindungan hak nafkah anak hasil pernikahan siri?

Berdasarkan keempat permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban nafkah ayah dalam perspektif fikih, menelaah pengaturan hukum positif Indonesia, memetakan dualisme normatif antara keduanya, serta merumuskan model sinkronisasi sebagai landasan penguatan perlindungan hak nafkah anak hasil pernikahan siri. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia dalam membangun kerangka analisis integratif antara maqashid syariah dan prinsip perlindungan anak konstitusional. Secara praktis, temuannya dapat menjadi rujukan bagi hakim Pengadilan Agama, pembuat kebijakan, serta masyarakat yang membutuhkan pemahaman tentang instrumen hukum yang tersedia untuk melindungi hak-hak anak dari pernikahan tidak tercatat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih bukan sekadar karena persoalan yang dikaji bersifat interpretatif dan konseptual, melainkan karena fenomena pernikahan siri dan implikasinya terhadap hak nafkah anak merupakan realitas sosio-hukum yang tidak dapat direduksi menjadi angka atau statistik semata. Fenomena ini hidup dan berkembang dalam kesadaran hukum masyarakat yang dipengaruhi sekaligus oleh

norma agama dan ketentuan negara, sehingga hanya pendekatan kualitatif yang mampu menangkap kedalaman makna, ketegangan normatif, serta kompleksitas hubungan antar-sistem hukum yang menjadi inti penelitian ini. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengurai secara mendalam bagaimana dua sistem hukum yang berbeda yaitu fikih dan hukum positif yang bekerja secara bersamaan dalam kehidupan nyata masyarakat Muslim Indonesia, serta bagaimana ketegangan di antara keduanya berdampak langsung pada aksesibilitas hak anak.

Dalam penelitian hukum normatif kualitatif ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan, seleksi, dan analisis bahan hukum. Peneliti tidak bersikap netral secara pasif, melainkan secara aktif melakukan interpretasi terhadap norma-norma yang terdapat dalam teks fikih, peraturan perundang-undangan, dan putusan yudisial dengan berpijak pada kerangka teori yang telah ditetapkan. Posisi ini menuntut kesadaran penuh peneliti terhadap kemungkinan bias interpretatif, sehingga setiap penafsiran yang dihasilkan senantiasa dikembalikan kepada sumber hukum primer yang sah dan diuji konsistensinya dengan pendapat ulama maupun doktrin hukum yang relevan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua kategori. Bahan hukum primer meliputi Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Bahan-bahan hukum primer ini berkedudukan sebagai objek utama yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian. Adapun bahan hukum sekunder mencakup kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer yang membahas persoalan nafkah dan nasab, buku-buku ilmu hukum keluarga, serta artikel-artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Keseluruhan bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) sebagai satu-satunya teknik pengumpulan data yang digunakan.

Penelitian ini juga menggunakan tiga pendekatan secara bersamaan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah ketentuan-ketentuan normatif yang mengatur hak nafkah anak dan hubungan perdata dalam konteks pernikahan tidak tercatat. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menggali dan mengonstruksi konsep-konsep hukum yang relevan, baik dari tradisi fikih Islam maupun dari doktrin hukum positif. Pendekatan komparatif (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan secara sistematis antara ketentuan fikih dan hukum positif guna mengidentifikasi titik-titik persamaan, perbedaan, dan ketegangan normatif di antara keduanya.

Analisis dalam penelitian ini bertumpu pada dua kerangka teori utama yang dipilih sesuai dengan dua sistem hukum yang dikaji. Dari sisi hukum positif, digunakan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo yang membedakan antara perlindungan hukum preventif dan represif, sebagai alat ukur sejauh mana negara telah memberikan jaminan normatif bagi hak nafkah anak dari pernikahan siri. Dari sisi hukum Islam, analisis dilakukan langsung menggunakan perspektif fikih, khususnya ketentuan-ketentuan yang bersumber dari nas Al-Qur'an, hadis Nabi,

serta pendapat ulama mazhab mengenai kewajiban nafkah dan hubungan nasab. Dengan demikian, kedua sistem hukum tersebut dianalisis masing-masing menggunakan kerangka internalnya sendiri sebelum kemudian dikomparasikan secara sistematis. Adapun Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak diposisikan sebagai alat analisis, melainkan sebagai bahan hukum primer yang menjadi objek kajian sekaligus titik tolak dalam menelaah perkembangan pengakuan hubungan perdata anak dari pernikahan yang tidak tercatat.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan preskriptif. Secara deskriptif-analitis, penelitian ini memaparkan dan mengurai norma-norma yang berlaku dalam fikih maupun hukum positif terkait hak nafkah anak. Secara preskriptif, penelitian ini merumuskan tawaran normatif berupa model sinkronisasi antara fikih dan hukum positif sebagai landasan penguatan perlindungan hak nafkah anak. Dalam proses analisis, digunakan penafsiran sistematis untuk memahami suatu norma dalam hubungannya dengan norma-norma lain dalam satu sistem hukum, penafsiran teleologis untuk mengungkap tujuan dan maksud pembentukan suatu aturan, serta penafsiran sosiologis dalam pengertian normatif, yakni mempertimbangkan konteks dan realitas sosial sebagaimana terefleksi dalam bahan-bahan kepustakaan yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Fikih tentang Kewajiban Nafkah Ayah terhadap Anak Hasil Pernikahan Siri

Sebelum menguraikan temuan penelitian secara substantif, perlu ditegaskan terlebih dahulu pemahaman atas konsep-konsep kunci yang membentuk judul penelitian ini. Penegakkan hak nafkah anak dalam konteks ini merujuk pada upaya memastikan terpenuhinya kewajiban seorang ayah untuk menanggung kebutuhan dasar anak meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan, baik melalui kesadaran moral-religius maupun melalui intervensi hukum yang bersifat eksekutorial. Pernikahan siri dipahami sebagai pernikahan yang sah secara syariat Islam karena telah memenuhi rukun dan syaratnya, namun tidak dicatatkan kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun dualisme fikih dan hukum positif yang menjadi fokus analisis merujuk pada coeksistensi dua sistem hukum yang bekerja secara bersamaan dalam masyarakat Muslim Indonesia, yakni sistem hukum Islam yang bersumber dari nas dan ijihad ulama, serta sistem hukum negara yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan putusan yudisial. Ketiga elemen ini saling berjaln dan membentuk kompleksitas normatif yang menjadi objek utama pembahasan berikut.

Dalam diskursus fikih klasik maupun kontemporer, nafkah ayah terhadap anak merupakan kewajiban mutlak yang bersifat syar'i, berlandaskan pada hubungan nasab yang sah. Meskipun pernikahan siri secara substansi agama dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya, status hukum ini sering kali menghadirkan tantangan kompleks dalam pemenuhan hak-hak anak di mata hukum negara. Maka secara agama, seorang ayah tetap memikul tanggung jawab penuh untuk menjamin keberlangsungan hidup, pendidikan, dan kesehatan buah hatinya, sebab ikatan

biologis dan spiritual antara ayah dan anak tidak dapat terputus hanya karena ketiadaan pencatatan administratif di Kantor Urusan Agama (KUA).

Menurut pandangan Islam, kewajiban nafkah seorang ayah terhadap anak merupakan konsekuensi langsung dari hubungan nasab (keturunan) yang sah. Para ulama sepakat bahwa apabila seorang anak dinasabkan secara sah kepada ayahnya, maka ayah tersebut berkewajiban memberikan nafkah, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan (Purnama & Tanjung, 2024). Aturan mengenai kewajiban ayah ini didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an yang menjadi pedoman utama dalam menentukan hak anak. Sebagaimana Allah berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya” (QS Al-Baqarah 233).

Kewajiban ini berakar pada keabsahan akad itu sendiri, di mana secara syariat pernikahan siri tetap dianggap sah asalkan rukun-rukun nikahnya terpenuhi, mulai dari wali hingga saksi. Para ulama lintas mazhab sepakat bahwa ketiadaan catatan negara tidak membatalkan keabsahan akad tersebut di hadapan Allah (SAH, 2025). Oleh karena itu, hubungan antara ayah dan anak tetap terikat secara nasab, yang membawa kewajiban hukum yang sama dengan pernikahan pada umumnya.

Pengakuan nasab yang sah secara agama membawa konsekuensi hukum yang sangat mendasar, yakni lahirnya ikatan hak dan kewajiban timbal balik antara ayah dan anak. Salah satu pilar utama dalam tanggung jawab ini adalah kewajiban nafkah, yang dalam perspektif fikih tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan pangan semata. Nafkah mencakup spektrum yang luas, mulai dari sandang, papan, hingga jaminan kesehatan dan pendidikan yang layak. Penentuan besaran dan kualitas nafkah ini idealnya berpijak pada dua pertimbangan utama yaitu tingkat kemampuan ekonomi sang ayah serta standar kelayakan sosial atau *al-'urf* yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat (Dhar & Salamah, 2024). Mengingat esensi nafkah adalah perlindungan terhadap jiwa dan masa depan anak, maka kewajiban ini bersifat tetap dan mengikat secara *syar'i*. Status pernikahan yang tidak tercatat secara administratif di mata negara sama sekali tidak menggugurkan tanggung jawab moral dan agama seorang ayah untuk memastikan kesejahteraan buah hatinya.

Penetapan kewajiban nafkah dalam kerangka fikih Islam tidak berdiri sendiri, melainkan berakar kuat pada prinsip tanggung jawab personal (*mas'uliyah*) dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Hal ini merupakan manifestasi nyata dari *maqashid syariah*, khususnya dalam aspek *hifz al-nasl* atau menjaga keberlangsungan serta kemuliaan keturunan. Dalam kacamata syariat, seorang anak adalah jiwa yang suci dan pihak yang sama sekali tidak memikul beban kesalahan atas pilihan administratif maupun status pernikahan orang tuanya di mata negara. Oleh sebab itu, hukum Islam menempatkan perlindungan terhadap anak sebagai prioritas utama yang tidak bisa ditawar. Perlindungan ini mencakup jaminan pemenuhan kebutuhan

dasar hidup secara layak, mulai dari asupan fisik hingga ruang tumbuh kembang yang memadai. Dengan demikian, keadilan syariat memastikan bahwa hak-hak dasar anak tetap terjaga utuh, terlepas dari kerumitan birokrasi yang dialami oleh kedua orang tuanya.

Meskipun prinsip dasar nafkah berpijak pada keabsahan nasab, tantangan hukum yang lebih pelik muncul apabila pernikahan siri tersebut ternyata tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya nikah menurut syariat misalnya dilakukan tanpa wali yang berhak atau tanpa kehadiran saksi yang adil. Dalam situasi di mana akad dipandang tidak sah secara fundamental, diskursus fikih mulai memetakan perbedaan status antara anak yang lahir dari nikah *fasid* (pernikahan yang rusak karena adanya kecacatan prosedur atau syarat) dan anak hasil zina.

Dalam kasus nikah *fasid* yang mengandung unsur *syubhat* yakni adanya keraguan hukum di mana para pihak meyakini pernikahan mereka sah padahal secara teknis ada syarat yang terabaikan mayoritas ulama dari berbagai mazhab tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian demi melindungi hak anak. Sebagian besar mazhab fikih tetap membuka ruang untuk menetapkan nasab anak tersebut kepada ayah biologisnya. Keputusan ini diambil untuk menghindari kerugian bagi anak (*li hifz al-walad*), sehingga hak nafkah, perwalian, dan warisannya tetap dapat diupayakan meski status pernikahan orang tuanya dianggap cacat secara hukum syariat.

Dalam bingkai hukum positif di Indonesia, di mana corak pemikiran hukum Islamnya sangat dipengaruhi oleh Mazhab Syafi'i pernikahan siri memang menyisakan celah administratif yang berdampak pada sulitnya pembuktian hukum (Jalil, 2025). Namun, jika ditinjau dari kacamata fikih yang murni, ketiadaan akta nikah sama sekali tidak menggugurkan kewajiban nafkah seorang ayah selama rukun dan syarat pernikahan tersebut telah terpenuhi secara syariat. Hal ini dikarenakan nafkah adalah hak anak yang lahir dari hubungan nasab yang sah, bukan sekadar produk dari selembar kertas catatan sipil. Guna menjembatani kesenjangan antara hukum agama dan hukum negara, sistem peradilan di Indonesia melalui pengadilan agama menyediakan instrumen hukum berupa permohonan asal-usul anak atau isbat nikah. Fasilitas hukum ini sangat krusial untuk memperkuat kepastian hak anak, sehingga kewajiban nafkah yang secara agama sudah melekat pada ayah dapat memiliki kekuatan eksekutorial di mata negara. Dengan adanya penetapan resmi dari pengadilan, hak anak atas pemenuhan kebutuhan hidup, pendidikan, dan kesehatan menjadi terlindungi secara hukum dan dapat dipaksakan pemenuhannya jika sang ayah abai terhadap tanggung jawabnya.

Meskipun fikih secara tegas mewajibkan nafkah berdasarkan keabsahan nasab, pelaksanaannya dalam konteks pernikahan siri menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Tantangan utama terletak pada sulitnya pembuktian hubungan nasab ketika tidak ada dokumen resmi yang dapat dijadikan pegangan hukum. Dalam praktik, ketiadaan akta nikah menyebabkan seorang ibu kerap kesulitan menuntut nafkah anak secara formal, bahkan ketika secara agama kewajiban tersebut sudah melekat pada ayah sejak kelahiran anak. Tantangan lain muncul dari pemahaman sebagian masyarakat yang keliru, yakni menganggap bahwa pernikahan siri yang tidak tercatat otomatis menggugurkan kewajiban hukum ayah, padahal dalam

perspektif fikih hal tersebut sama sekali tidak memiliki dasar syar'i (Arifin & Moesa, 2025). Ketidapahaman ini pada akhirnya merugikan anak sebagai pihak yang paling rentan.

Pendekatan fikih dalam memandang hak anak senantiasa berpijak pada asas keadilan (*'adalah*) dan kemaslahatan (*maslahah*). Menghilangkan atau menggugurkan kewajiban nafkah seorang ayah hanya karena alasan ketiadaan pencatatan administratif di lembaga negara merupakan tindakan yang mencederai prinsip keadilan bagi anak. Dalam kacamata hukum Islam, administrasi hanyalah alat pencatatan, bukan penentu tunggal lahirnya hak dan kewajiban biologis. Oleh sebab itu, para ulama kontemporer secara tegas menyatakan bahwa tanggung jawab seorang ayah bersifat melekat dan tidak dapat dihindari dengan dalih birokratis apa pun. Selama secara syar'i hubungan nasab antara ayah dan anak dapat dibuktikan keabsahannya, maka selama itu pula tanggung jawab pemberian nafkah menjadi amanah suci yang wajib ditunaikan demi menjamin kelangsungan hidup dan martabat sang anak.

Dalam perspektif ushul fikih, kewajiban nafkah menempati posisi yang unik karena berada di persimpangan antara dimensi *ta'abbudi* (ibadah) dan *mu'amalah* (sosial). Sisi *ta'abbudi* menegaskan bahwa memberikan nafkah bukan sekadar rutinitas finansial, melainkan bentuk ketaatan mutlak seorang hamba dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala besar (Basir & Fitriyani, 2022). Di saat yang sama, dimensi *mu'amalah* menonjolkan peran nafkah sebagai pilar stabilitas sosial yang menjamin kesejahteraan dan keberlangsungan hidup keluarga. Oleh karena itu, pengabaian terhadap tanggung jawab nafkah membawa konsekuensi ganda, seorang ayah tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum sosial dan kemanusiaan, tetapi juga merupakan bentuk pembangkangan atau kedurhakaan terhadap ketentuan syariat yang telah digariskan oleh Sang Pencipta. Hal ini mempertegas bahwa menafkahi anak hasil nikah siri adalah kewajiban yang bersifat transendental sekaligus sosial.

Di sisi lain, terdapat faktor-faktor yang dapat mendukung maupun menghambat pemenuhan nafkah dalam kerangka fikih. Faktor pendukung yang paling signifikan adalah kuatnya landasan teologis kewajiban nafkah itu sendiri yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan hadis sehingga tekanan moral-religius terhadap ayah bersifat personal dan transendental, tidak bergantung pada ada atau tidaknya intervensi negara. Selain itu, keberadaan lembaga pengadilan agama yang menyediakan mekanisme isbat nikah dan penetapan asal-usul anak menjadi faktor pendukung yang memberikan jalan keluar prosedural bagi pemenuhan hak anak secara formal. Adapun faktor penghambat utamanya adalah minimnya kesadaran hukum masyarakat terhadap mekanisme-mekanisme tersebut, ditambah dengan biaya dan kompleksitas prosedur yang seringkali tidak terjangkau oleh kalangan ekonomi lemah yang justru paling banyak melakukan pernikahan siri (Arman et al., 2026). Kondisi ini menciptakan jurang antara hak yang dijamin agama dan hak yang dapat dipaksakan secara nyata.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam fikih Islam, kewajiban nafkah ayah terhadap anak hasil pernikahan siri adalah tanggung jawab mutlak yang bersifat mengikat secara *syar'i*, transendental, maupun sosial. Kewajiban ini berpijak

pada keabsahan hubungan nasab dan prinsip *maqashid syariah* untuk melindungi hak hidup anak (*hifz al-nasl*), yang tidak dapat digugurkan hanya karena ketiadaan pencatatan administratif di lembaga negara. Meskipun hukum positif di Indonesia memberikan tantangan dalam pembuktian, sinergi antara nilai keadilan Islam dan instrumen hukum di pengadilan agama melalui isbat nikah atau penetapan asal-usul anak menjadi solusi krusial untuk memberikan kepastian hukum dan kekuatan eksekutorial bagi hak anak. Dengan demikian, pengabaian terhadap nafkah ini bukan sekadar pelanggaran administratif atau sosial, melainkan bentuk kelalaian terhadap amanah ibadah (*ta'abbudi*) dan prinsip keadilan (*'adalah*) yang telah digariskan oleh syariat.

Pengaturan Hukum Positif Indonesia Mengenai Hubungan Perdata dan Hak Nafkah Anak dari Pernikahan Tidak Tercatat

Evolusi hukum keluarga di Indonesia telah mencapai titik krusial dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat atau nikah siri. Secara historis, status keperdataan anak tersebut dianggap hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, paradigma tersebut bergeser secara signifikan. Hukum kini mengakui bahwa hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya dapat ditegakkan sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum, yang secara langsung memperluas cakrawala tanggung jawab hukum ayah terhadap kesejahteraan anaknya.

Pengakuan hubungan perdata ini membawa implikasi konstitusional yang kuat terhadap hak nafkah anak, yang merupakan hak asasi mendasar untuk keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang. Dalam kerangka hukum positif, kewajiban pemenuhan nafkah bagi anak dari pernikahan tidak tercatat kini tidak lagi sekadar menjadi beban moral, melainkan beban hukum yang dapat dituntut melalui mekanisme peradilan. Meskipun pernikahan orang tuanya belum memenuhi aspek administratif negara, hak-hak anak tetap terlindungi melalui instrumen hukum yang mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, memastikan bahwa status administratif orang tua tidak menjadi penghalang bagi anak untuk mendapatkan jaminan nafkah dan identitas hukum yang layak (Maulidah, 2025).

Meskipun hukum positif Indonesia telah mengalami transformasi progresif melalui Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan yang cukup serius. Putusan tersebut membuka peluang pembuktian hubungan perdata melalui tes DNA, namun dalam praktiknya mekanisme ini mensyaratkan biaya yang tidak sedikit dan prosedur yang panjang di pengadilan, sehingga tidak semua pihak yang membutuhkan dapat mengaksesnya secara setara. Di samping itu, masih terdapat kesenjangan antara substansi putusan dengan implementasi di tingkat administrasi kependudukan, di mana pencatatan nama ayah biologis dalam akta kelahiran anak siri kerap menemui hambatan birokrasi yang belum sepenuhnya selaras dengan semangat putusan konstitusional tersebut (Sinaga, 2025). Tantangan ini menunjukkan bahwa perubahan normatif di

tingkat konstitusi belum serta-merta diikuti oleh perubahan sistemik di tingkat pelaksanaan.

Dalam konteks ini, faktor pendukung terkuat bagi perlindungan hak nafkah anak secara hukum positif adalah keberadaan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 itu sendiri, yang secara fundamental telah menggeser paradigma dari pendekatan formalistik-administratif menuju pendekatan substantif-protektif berbasis hak asasi anak. Mekanisme isbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjadi faktor pendukung yang strategis karena memberi pasangan yang menikah secara siri jalan untuk memperoleh pengakuan negara tanpa harus melalui proses pembuktian biologis yang rumit dan mahal (Andaryuni, 2018). Sebaliknya, faktor penghambat yang dominan adalah ketiadaan regulasi turunan yang secara operasional mengatur tata cara pembuktian asal-usul anak secara terjangkau dan mudah diakses, serta lemahnya koordinasi antara lembaga peradilan agama, dinas kependudukan, dan instansi terkait lainnya. Tanpa perbaikan sistemik pada level kelembagaan ini, transformasi paradigma yang telah dicapai di level konstitusi akan sulit dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat yang paling membutuhkan perlindungan hukum.

Berdasarkan konstruksi yuridis dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebuah perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebuah ketentuan yang secara implisit menciptakan dualitas dimensi antara keabsahan teologis dan formalitas administratif. Dalam realitas sosial di Indonesia, fenomena pernikahan tidak tercatat atau nikah siri sering kali dipandang sah secara agama karena telah memenuhi rukun dan syarat syar'i, namun secara hukum negara, pernikahan tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian otentik sehingga berada di luar perlindungan hukum formal. Eksistensi dualitas ini membawa implikasi serius terhadap kedudukan hukum para pihak, di mana ketiadaan akta catatan sipil atau buku nikah mengakibatkan hubungan perdata antara suami, istri, dan anak menjadi sulit diintervensi oleh negara, khususnya dalam hal penuntutan hak nafkah dan perlindungan hak asuh yang seharusnya menjadi jaminan konstitusional bagi setiap warga negara.

Dalam kerangka hukum formil di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 5 dan 6 menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan instrumen krusial untuk menjamin ketertiban hukum, namun KHI juga memberikan solusi melalui mekanisme isbat nikah bagi pasangan yang telah menikah secara syariat tetapi belum terdaftar di negara. Prosedur hukum ini menjadi pintu gerbang penting bagi pemenuhan hak-hak anak, karena dengan disahkannya perkawinan melalui putusan pengadilan, status anak yang lahir dari pernikahan tersebut secara otomatis berubah menjadi anak sah, sehingga hubungan keperdataan serta garis nasab dengan ayah biologisnya menjadi terang benderang di mata hukum (Subroto, 2012).

Transformasi perlindungan anak ini semakin diperkuat secara fundamental oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang melakukan reinterpretasi progresif terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Melalui putusan monumental tersebut, Mahkamah Konstitusi meruntuhkan sekat diskriminatif

dengan menetapkan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan tercatat kini memiliki hubungan perdata tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, melainkan juga dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan seperti tes DNA atau alat bukti hukum lainnya. Perluasan tafsir ini secara langsung menggeser paradigma hukum dari sekadar formalitas administratif menjadi perlindungan hak asasi anak yang substantif, khususnya dalam menjamin kepastian hak nafkah dan pemenuhan kebutuhan hidup yang menjadi tanggung jawab hukum sang ayah (Hak, 2018).

Implikasi fundamental dari putusan tersebut adalah pergeseran paradigma hukum di mana pengakuan hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologis kini tidak lagi digantungkan sepenuhnya pada status administratif atau pencatatan perkawinan orang tuanya. Melalui mekanisme pembuktian modern, seperti tes DNA atau alat bukti sah lainnya yang diakui dalam persidangan, seorang anak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut pengakuan identitas serta pemenuhan hak-hak perdata dari ayah biologisnya. Transformasi ini mencerminkan komitmen negara dalam menerapkan pendekatan berbasis perlindungan anak dan prinsip non-diskriminasi, guna memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak hukum yang setara tanpa memandang status perkawinan orang tuanya.

Sejalan dengan perluasan makna hubungan perdata tersebut, aspek kewajiban nafkah ayah terhadap anak kini menjadi lebih tegas dan mengikat secara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 45 UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan tersebut mewajibkan kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya hingga mereka dewasa atau dapat berdiri sendiri. Dengan adanya legitimasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi, seorang ayah biologis yang terbukti memiliki hubungan darah tidak lagi memiliki celah hukum untuk melepaskan diri dari tanggung jawab nafkahnya, meskipun pernikahan dengan ibu dari anak tersebut tidak tercatat secara resmi, sehingga kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang anak tetap menjadi prioritas utama yang dilindungi oleh negara (Jannah, 2025).

Secara prosedural, penetapan hubungan perdata dan penuntutan kewajiban nafkah bagi masyarakat Muslim dapat ditempuh melalui mekanisme peradilan agama sebagai garda terdepan perlindungan hukum. Dalam proses persidangan, pengadilan memiliki kewenangan penuh untuk memerintahkan pembuktian asal-usul anak guna menetapkan status hukum yang jelas, yang kemudian diikuti dengan penetapan kewajiban ayah biologis dalam memberikan nafkah secara berkelanjutan. Keberadaan mekanisme ini membuktikan bahwa hukum positif Indonesia telah menyediakan instrumen yuridis yang konkret dan responsif untuk memitigasi kerentanan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat.

Ditinjau dari perspektif asas hukum, perkembangan prosedur ini merefleksikan pergeseran paradigma yang fundamental, yakni dari pendekatan formalistik administratif menuju pendekatan substantif protektif yang berorientasi pada hak asasi manusia. Negara tidak lagi sekadar terpaku pada ada atau tidaknya catatan sipil orang tua sebagai penentu hak seorang anak, melainkan mulai memprioritaskan realitas biologis dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai norma hukum tertinggi. Dengan demikian, hukum hadir bukan sebagai penghalang birokratis,

melainkan sebagai penjamin bagi setiap anak untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan hidup tanpa memandang status pernikahan orang tuanya.

Dengan demikian, hukum positif Indonesia telah mengalami transformasi progresif dengan menggeser paradigma formalistik administratif menuju pendekatan substantif protektif dalam melindungi hak perdata anak dari pernikahan tidak tercatat. Melalui momentum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan mekanisme isbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam, negara kini mengakui hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya berdasarkan pembuktian ilmiah seperti tes DNA, sehingga status administratif pernikahan orang tua tidak lagi menjadi penghalang bagi pemenuhan hak nafkah dan identitas hukum anak. Hal ini menegaskan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) telah menjadi norma hukum tertinggi yang memastikan ayah biologis tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab hukumnya, sekaligus menjamin keadilan bagi setiap anak tanpa diskriminasi status kelahiran.

Letak Dualisme Status Hukum Antara Fikih dan Hukum Positif dalam Penentuan Hak Nafkah Anak Hasil Pernikahan Siri

Dualitas status hukum dalam penentuan hak nafkah anak hasil pernikahan siri berakar pada perbedaan fundamental antara legitimasi teologis dalam fikih dan formalitas yuridis dalam hukum positif, di mana dalam diskursus fikih, keabsahan sebuah perkawinan bersifat substantif ritual yang sepenuhnya bersandar pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah seperti adanya wali nasab, saksi, dan ijab kabul sehingga anak yang dilahirkan otomatis memiliki hubungan nasab yang sempurna (*itsbatun nasab*) beserta hak nafkah yang melekat secara religius. Namun, dalam ranah hukum positif, dualitas ini sering kali menciptakan kerentanan karena negara memerlukan bukti autentik pencatatan untuk memberikan daya paksa hukum terhadap pemenuhan hak tersebut, sehingga lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi jembatan krusial yang menggeser fokus dari sekadar formalitas buku nikah menuju pengakuan hubungan biologis yang dibuktikan secara ilmiah. Dengan demikian, sinkronisasi ini memastikan bahwa hak nafkah anak tidak lagi tersandera oleh ketiadaan administrasi negara, melainkan berpijak pada perlindungan hak konstitusional anak sebagai subjek hukum yang mandiri dan setara.

Dualitas hukum ini semakin nyata ketika meninjau status hukum anak, di mana Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa hubungan nasab yang sempurna hanya terjalin melalui perkawinan yang sah, namun dalam ranah formal, keabsahan tersebut sering kali dibatasi oleh ketiadaan bukti administratif. Akibatnya, muncul paradoks yuridis secara fikih anak tersebut adalah anak sah yang memiliki garis keturunan dari ayahnya, tetapi dalam praktik administrasi kependudukan, ia kerap kali hanya diakui sebagai anak ibu jika perkawinan orang tuanya tidak tercatat dan belum melalui penetapan pengadilan. Kesenjangan ini menciptakan hambatan bagi anak dalam mengakses hak-hak perdatanya secara penuh di hadapan negara, meskipun secara hukum agama hak tersebut sudah melekat sejak ia dilahirkan.

Ketimpangan tersebut mulai teratasi melalui transformasi paradigma dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang secara progresif

memperluas cakupan hubungan perdata anak yang lahir di luar pernikahan tercatat. Melalui putusan monumental ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hubungan hukum antara anak dengan ayah biologisnya tidak lagi hanya bergantung pada dokumen administratif, melainkan dapat dibuktikan melalui sains dan teknologi atau alat bukti hukum lainnya. Perubahan ini secara fundamental meruntuhkan tembok diskriminasi yang sebelumnya membatasi hubungan perdata anak hanya dengan pihak ibu, sehingga membuka akses bagi anak untuk menuntut hak nafkah dan pemenuhan kebutuhan hidup dari ayah biologisnya sebagai bentuk perlindungan hukum yang substansial.

Meskipun terdapat upaya sinkronisasi, dualisme tetap eksis akibat perbedaan kategorisasi yuridis antara fikih dan hukum positif, di mana dalam perspektif fikih, anak yang lahir dari pernikahan siri sama sekali bukan merupakan anak luar kawin sepanjang akad orang tuanya memenuhi rukun *syar'i*. Sebaliknya, dalam kerangka hukum positif, ketiadaan bukti administratif menyebabkan anak tersebut secara otomatis berada dalam posisi rentan yang memerlukan mekanisme pembuktian tambahan seperti tes DNA atau penetapan pengadilan hanya untuk mendapatkan pengakuan hak perdata yang dalam agama sudah dianggap final. Dengan demikian, perbedaan konstruksi terminologi dan standar pembuktian inilah yang menjadi akar utama dualisme hukum, di mana satu sistem menitikberatkan pada keabsahan ritual sementara sistem lainnya menuntut kepastian dokumentasi, sehingga hak nafkah anak sering kali terjebak dalam kompleksitas prosedur birokrasi negara yang belum sepenuhnya selaras dengan realitas sosio-religius masyarakat.

Dalam konteks hak nafkah, fikih menempatkan kewajiban ayah sebagai konsekuensi logis dan otomatis dari adanya hubungan nasab yang sah, di mana tanggung jawab pemenuhan kebutuhan dasar mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, hingga perlindungan melekat secara personal serta memiliki dimensi moral-religius yang tidak dapat digugurkan oleh ketiadaan pengakuan negara. Sebaliknya, dalam ranah hukum positif, pemenuhan hak nafkah tersebut memerlukan legitimasi yuridis yang bersifat eksekutorial, yang berarti penegakannya sangat bergantung pada kekuatan pembuktian melalui dokumen administratif atau putusan pengadilan. Perbedaan ini menciptakan tantangan praktis meskipun secara agama seorang ayah memiliki kewajiban mutlak, tanpa adanya intervensi hukum negara melalui penetapan asal-usul anak atau isbat nikah, hak nafkah tersebut kehilangan daya paksa secara perdata, sehingga perlindungan terhadap kesejahteraan anak sering kali hanya bergantung pada kesadaran moral orang tua ketimbang kepastian hukum yang dapat dipaksakan oleh perangkat negara.

Dualisme tersebut semakin nyata ketika memasuki mekanisme penuntutan hak di ranah praktis, di mana terdapat perbedaan tajam antara tuntutan berbasis moral-religius dan tuntutan berbasis prosedural-litigasi. Secara fikih, seorang ibu atau wali memiliki legitimasi penuh untuk menuntut nafkah berdasarkan prinsip tanggung jawab absolut ayah sebagai kepala keluarga yang wajib menjamin kesejahteraan keturunannya tanpa terikat formalitas birokrasi. Namun, dalam sistem peradilan negara, tuntutan tersebut bertransformasi menjadi proses hukum yang kompleks di Pengadilan Agama, yang mensyaratkan adanya bukti hubungan hukum yang otentik sebagai dasar pemeriksaan perkara. Tanpa adanya akta pencatatan perkawinan atau

putusan isbat nikah, posisi hukum ibu dan anak menjadi sangat rentan dalam proses litigasi, karena negara tidak dapat mengeksekusi kewajiban nafkah tersebut tanpa adanya kepastian status perdata yang diakui secara legal-formal.

Kesenjangan prosedural ini sering kali menempatkan beban pembuktian yang berat pada pihak ibu, yang harus berjuang membuktikan hubungan biologis terlebih dahulu sebelum dapat menuntut hak nafkah anak. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi telah membuka celah melalui pembuktian ilmiah, dalam praktiknya, hambatan biaya dan kompleksitas birokrasi di pengadilan tetap menjadi tantangan besar. Hal ini menegaskan bahwa dualisme hukum bukan hanya masalah perbedaan teori antara fikih dan undang-undang, melainkan juga masalah aksesibilitas keadilan, di mana hak asasi anak yang sudah dijamin secara agama sering kali terkendala oleh syarat-syarat formalitas hukum acara yang kaku.

Tantangan terbesar yang lahir dari dualisme ini bukan semata-mata bersifat teoretis, melainkan berdampak langsung pada kehidupan nyata anak-anak yang tidak memiliki pilihan atas status kelahiran mereka. Ketika fikih telah menetapkan hak nafkah sebagai konsekuensi otomatis dari hubungan nasab yang sah, sementara hukum positif masih mensyaratkan pembuktian formal yang rumit dan mahal, maka anak-anak dari pernikahan siri terjebak di antara dua sistem yang seharusnya sama-sama melindungi mereka. Kerumitan ini semakin mengakar ketika dualisme tidak hanya terjadi pada tataran norma, tetapi juga pada tataran kelembagaan, di mana aparat pencatat sipil, hakim pengadilan agama, dan masyarakat awam masing-masing beroperasi dengan pemahaman yang berbeda-beda tentang status hukum anak siri. Akibatnya, penyelesaian perkara nafkah anak dari pernikahan tidak tercatat kerap bergantung pada kebijaksanaan individual hakim, bukan pada kepastian hukum yang terstruktur dan dapat diprediksi (Sari et al., 2025).

Di tengah kompleksitas dualisme tersebut, terdapat faktor-faktor yang dapat memperlemah sekaligus memperkuat upaya perlindungan hak anak. Faktor penghambat yang paling mendasar adalah perbedaan epistemologi antara kedua sistem: fikih bertolak dari kebenaran teologis yang bersifat deduktif dan berakar pada wahyu, sedangkan hukum positif bertolak dari kepastian prosedural yang bersifat induktif dan berakar pada dokumen. Perbedaan akar epistemologis ini menyebabkan keduanya sulit bertemu dalam satu titik operasional tanpa adanya jembatan normatif yang disepakati bersama. Namun demikian, perkembangan yurisprudensi di Pengadilan Agama yang semakin terbuka terhadap pendekatan integratif antara nilai fikih dan prinsip hak asasi anak menjadi faktor pendukung yang menjanjikan. Putusan-putusan hakim yang secara kreatif mengintegrasikan prinsip maqashid syariah dengan amanat konstitusi Pasal 28B UUD 1945 menunjukkan bahwa dualisme ini bukan tembok yang tidak dapat ditembus, melainkan celah yang secara bertahap dapat dijembatani melalui penafsiran hukum yang progresif dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak (Hermanto, 2022).

Mekanisme isbat nikah hadir sebagai jembatan transformatif yang berfungsi menyelaraskan disparitas antara sistem teologis dan administratif, sehingga perkawinan siri yang semula hanya memiliki dimensi agama dapat memperoleh pengakuan yuridis yang setara di mata negara. Dengan terbitnya penetapan pengadilan, status anak yang lahir dari pernikahan tersebut secara otomatis

mengalami eskalasi legal menjadi anak sah dalam kerangka hukum positif, yang secara langsung mengaktifkan seluruh hak perdata termasuk hak nafkah, waris, dan identitas hukum. Kendatipun prosedur ini merupakan upaya harmonisasi yang nyata antara norma fikih dan peraturan perundang-undangan, secara konseptual tetap terdapat perbedaan titik tolak legitimasi fikih memandang keabsahan sebagai hasil dari pemenuhan rukun ritual, sementara hukum positif memandang keabsahan sebagai hasil dari intervensi negara melalui putusan hakim (Kusuma, 2026). Harmonisasi ini menunjukkan bahwa meskipun titik berangkatnya berbeda, kedua sistem dapat bertemu dalam satu tujuan utama, yaitu memberikan kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi kepentingan terbaik anak.

Dengan demikian, letak dualisme status hukum berada pada dikotomi antara keabsahan substantif-teologis dalam fikih dan keabsahan administratif-formal dalam hukum positif Indonesia. Fikih menitikberatkan seluruh legalitas hubungan perdata pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah secara *syar'i* sebagai sumber hak yang mutlak, sedangkan hukum positif mengaitkan pengakuan serta perlindungan hak tersebut dengan instrumen pencatatan dan pembuktian legal yang diakui negara. Implikasi nyata dari perbedaan paradigma ini berdampak langsung pada derajat aksesibilitas anak, di mana dalam fikih hak nafkah adalah kepastian moral-religius yang melekat sejak lahir, namun dalam hukum positif, hak tersebut sering kali bertransformasi menjadi beban pembuktian yang kompleks. Meski demikian, sinkronisasi melalui putusan pengadilan dan terobosan Mahkamah Konstitusi menjadi krusial untuk memastikan bahwa hambatan prosedural tidak menegasikan hak asasi anak atas kesejahteraan dan nafkah yang layak.

Sinkronisasi antara Fikih dan Hukum Positif dapat Dijadikan Landasan dalam Memperkuat Perlindungan Hak Nafkah Anak Hasil Pernikahan Siri

Sinkronisasi antara fikih dan hukum positif sebagai landasan penguatan hak nafkah anak hasil pernikahan siri dimulai dengan pengintegrasian prinsip *maqashid syariah*, khususnya *hifzh an-nasl* (perlindungan keturunan), dengan amanat konstitusi Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak anak untuk tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sinergi ini menciptakan fundamen hukum yang kuat, di mana kewajiban agama untuk menjaga garis keturunan tidak lagi berdiri sendiri sebagai doktrin moral, melainkan bertransformasi menjadi mandat konstitusional yang wajib dipenuhi oleh negara. Dengan menyatukan dua sumber hukum ini, perlindungan terhadap anak tidak lagi tersandera oleh perdebatan formalitas administrasi, melainkan berfokus pada hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu jaminan keberlangsungan hidup bagi generasi mendatang.

Hal ini diperkuat dengan pengakuan hubungan biologis sebagai fakta hukum substantif, di mana semangat fikih yang menjunjung tinggi kebenaran nasab kini diselaraskan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti tes DNA, sebagai alat bukti sah yang diakui dalam hukum positif pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII (Daharis et al., 2025). Rekonsiliasi antara kebenaran biologis dan kebenaran yuridis ini meruntuhkan dinding pembatas yang selama ini membatasi hubungan perdata anak hanya dengan ibu dan keluarga ibunya. Dalam perspektif ini,

tes DNA bukan sekadar alat medis, melainkan instrumen keadilan yang memvalidasi tanggung jawab kebapakan secara ilmiah, sehingga memastikan bahwa hak nafkah anak memiliki pijakan yang objektif dan tidak dapat disangkal oleh argumen administratif semata.

Dalam tataran praktis, mekanisme isbat nikah dan penetapan asal-usul anak berfungsi sebagai jembatan prosedural yang mengubah status anak dari "*anak luar kawin*" secara administratif menjadi anak yang memiliki hubungan perdata legal yang utuh. Proses litigasi di Pengadilan Agama kini tidak hanya bertujuan mengesahkan perkawinan secara hukum negara, tetapi juga berfungsi sebagai pintu gerbang bagi pengadilan untuk mengeluarkan penetapan nafkah yang bersifat eksekutorial. Melalui perluasan tafsir terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, hak nafkah tidak lagi dipandang sebagai sekadar beban moral (*diyanatan*), melainkan kewajiban hukum (*qadhā'an*) yang melekat secara alami pada ayah biologis, yang memberikan wewenang kepada hakim untuk memaksa pemenuhan hak tersebut demi kesejahteraan anak (Kurniati et al., 2026).

Meskipun kerangka sinkronisasi antara fikih dan hukum positif telah mulai terbentuk, upaya mewujudkannya secara konsisten dalam praktik masih menghadapi tantangan yang tidak ringan. Sinkronisasi pada tataran normatif tidak otomatis berarti sinkronisasi pada tataran implementasi, sebab perbedaan budaya hukum antara komunitas religius yang berpedoman pada fikih dan aparaturnya yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan masih cukup lebar. Dalam banyak kasus, keluarga dari pernikahan siri bahkan tidak mengetahui bahwa mekanisme isbat nikah atau penetapan asal-usul anak tersedia sebagai instrumen hukum yang dapat mereka gunakan, sehingga hak nafkah anak tetap tergantung pada itikad baik sang ayah semata tanpa ada kekuatan eksekutorial yang mengikat (Hidayatulloh & Suhartatik, 2023). Tantangan lain yang tak kalah serius adalah belum adanya standar besaran nafkah yang terukur dan adaptif, sehingga penetapan nafkah oleh pengadilan seringkali tidak mencerminkan kebutuhan riil anak maupun kemampuan aktual ayah secara proporsional.

Kendati demikian, terdapat sejumlah faktor pendukung yang memberikan optimisme bagi keberhasilan sinkronisasi ini dalam jangka panjang. Secara normatif, integrasi prinsip maqashid syariah khususnya *hifzh an-nasl* dengan amanat Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menciptakan titik temu yang kuat antara dua sistem hukum, karena keduanya pada hakikatnya bermuara pada satu tujuan yang sama: melindungi hak hidup dan tumbuh kembang anak tanpa diskriminasi. Secara kelembagaan, meningkatnya kapasitas hakim Pengadilan Agama dalam menerapkan pendekatan integratif serta semakin luasnya akses masyarakat terhadap bantuan hukum melalui pos bantuan hukum yang tersedia di pengadilan juga menjadi modal penting bagi percepatan sinkronisasi ini (Naim, 2025). Adapun faktor penghambat yang masih perlu diatasi adalah minimnya sosialisasi tentang instrumen hukum yang tersedia kepada masyarakat di lapisan bawah, keterbatasan anggaran untuk pembuktian biologis, serta belum adanya regulasi turunan yang secara khusus mengatur tata laksana penegakan hak nafkah anak dari pernikahan tidak tercatat secara terpadu dan lintas lembaga (Rahmah et al., 2024). Mengatasi hambatan-hambatan ini bukan hanya tanggung jawab lembaga peradilan, tetapi juga memerlukan komitmen

bersama dari pembuat kebijakan, otoritas agama, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa sinkronisasi normatif yang telah dicapai benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak yang paling membutuhkan perlindungan hukum.

Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) menjadi ruh dalam sinkronisasi ini, memastikan bahwa sengketa administratif atau kelalaian orang tua tidak mengorbankan hak dasar anak atas kebutuhan sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Dengan diformalkannya kewajiban nafkah ke dalam putusan peradilan, negara memiliki legitimasi untuk melakukan intervensi aktif melalui instrumen hukum seperti sita jaminan atas aset ayah atau bahkan ancaman pidana penelantaran anak. Sinkronisasi ini memastikan bahwa setiap rupiah nafkah yang ditetapkan bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan jaminan perlindungan yang dikawal oleh otoritas negara untuk melindungi masa depan anak dari ketidakpastian ekonomi pasca perceraian atau perpisahan orang tua.

Terakhir, sinkronisasi ini menuntut harmonisasi sistemik dalam administrasi kependudukan agar pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran menjadi lebih aksesibel bagi anak siri melalui koordinasi yang erat antara otoritas agama dan lembaga peradilan. Standarisasi besaran nafkah dilakukan dengan menggabungkan kriteria fikih mengenai kelapangan ekonomi ayah dan kebutuhan riil anak, yang kemudian dituangkan dalam parameter hukum positif yang terukur dan adaptif terhadap laju inflasi. Melalui kesepahaman antara norma agama yang menekankan tanggung jawab ukhrawi dan kepastian hukum negara yang memberikan sanksi duniawi, hak nafkah anak hasil pernikahan siri tidak lagi terjebak dalam dualisme status yang melemahkan. Sebaliknya, hak tersebut kini berdiri tegak di atas landasan hukum yang utuh, memastikan keadilan bagi anak sebagai subjek hukum yang merdeka.

Dengan demikian, sinkronisasi antara fikih dan hukum positif merupakan langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hak nafkah anak hasil pernikahan siri dengan mengintegrasikan prinsip maqashid syariah (*hifzh an-nasl*) ke dalam mandat konstitusional Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Rekonsiliasi ini mengubah paradigma kewajiban nafkah dari sekadar beban moral (*diyanatan*) menjadi kewajiban hukum (*qadhā'an*) yang didukung oleh pembuktian ilmiah seperti tes DNA sesuai Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta mekanisme isbat nikah sebagai jembatan prosedural untuk memperoleh kepastian status perdata. Melalui penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), negara memiliki legitimasi untuk melakukan intervensi aktif guna memastikan hak dasar anak terlindungi secara objektif dan eksekutorial, sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari dualisme status hukum maupun kelalaian administratif orang tua.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perspektif fikih Islam, kewajiban nafkah ayah terhadap anak hasil pernikahan siri merupakan tanggung jawab mutlak yang bersifat mengikat secara syar'i, transendental, maupun sosial. Kewajiban ini berpijak pada keabsahan hubungan nasab dan prinsip maqashid syariah untuk melindungi hak hidup anak (*hifz al-nasl*), sehingga tanggung jawab tersebut tidak dapat digururkan hanya karena ketiadaan

pencatatan administratif di lembaga negara. Dalam kacamata syariat, administrasi hanyalah alat pencatatan dan bukan penentu tunggal lahirnya hak serta kewajiban biologis antara ayah dan anak.

Sementara itu, hukum positif Indonesia telah mengalami transformasi progresif dari pendekatan formalistik-administratif menuju pendekatan substantif-protektif. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, negara kini mengakui hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya berdasarkan pembuktian ilmu pengetahuan seperti tes DNA. Perkembangan ini memastikan bahwa status administratif pernikahan orang tua tidak lagi menjadi penghalang bagi pemenuhan hak nafkah, karena prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) telah menjadi norma hukum tertinggi di Indonesia.

Dualisme hukum dalam persoalan ini terletak pada dikotomi antara keabsahan substantif-teologis dalam fikih dan keabsahan administratif-formal dalam hukum positif. Fikih menitikberatkan legalitas pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah sebagai sumber hak yang mutlak, sedangkan hukum positif mengaitkan perlindungan hak tersebut dengan instrumen pencatatan negara. Implikasinya, meskipun secara agama hak nafkah adalah kepastian moral yang melekat sejak lahir, dalam ranah hukum negara hak tersebut sering kali bertransformasi menjadi beban pembuktian yang kompleks bagi pihak ibu dan anak.

Temuan-temuan penelitian ini sekaligus membuka sejumlah agenda penelitian lanjutan yang penting untuk ditindaklanjuti. Pertama, diperlukan kajian empiris yang mengevaluasi efektivitas pelaksanaan mekanisme isbat nikah dan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama seluruh Indonesia, guna mengukur sejauh mana instrumen hukum tersebut benar-benar dapat diakses oleh masyarakat ekonomi lemah yang paling rentan. Kedua, penelitian berikutnya perlu memformulasikan model pendanaan atau subsidi khusus bagi prosedur pembuktian biologis seperti tes DNA, mengingat biaya tinggi dan kompleksitas teknisnya masih menjadi penghalang utama bagi anak hasil pernikahan siri untuk mendapatkan pengakuan hukum yang setara. Ketiga, kajian komparatif antara Indonesia dan negara-negara Muslim lain yang memiliki sistem hukum plural yang berpotensi menghasilkan model sinkronisasi yang lebih matang dan teruji. Keempat, penelitian interdisipliner yang memadukan perspektif hukum, sosiologi, dan kebijakan publik diperlukan untuk merancang program sosialisasi yang efektif agar masyarakat memahami hak-hak anak dari pernikahan tidak tercatat beserta instrumen hukum yang tersedia untuk melindunginya.

Sebagai langkah sinkronisasi, integrasi prinsip *maqashid syariah* dengan amanat konstitusi Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjadi landasan kuat untuk memperkuat perlindungan anak. Pemanfaatan instrumen hukum seperti isbat nikah atau penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama menjadi solusi krusial untuk memberikan kekuatan eksekutorial bagi hak nafkah tersebut. Untuk memperkuat perlindungan hukum, studi selanjutnya disarankan berfokus pada evaluasi praktis terhadap mekanisme eksekusi hak nafkah yang telah ditetapkan pengadilan. Kajian juga harus menyasar formulasi model pendanaan khusus bagi prosedur pembuktian biologis, mengingat kompleksitas dan biaya tinggi tes DNA sering kali menjadi

penghalang utama bagi anak hasil nikah siri untuk mendapatkan pengakuan hukum yang setara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andaryuni, L. (2018). The Program of Circuit Isbat Nikah as the Embodiment of Access to Justice in Indonesia. *Mazahib*, 17(1), 69–95. <https://doi.org/10.21093/mj.v17i1.1054>
- Arifin, S., & Moesa, A. M. (2025). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS ANAK DARI NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIFLEGAL REVIEW OF THE STATUS OF CHILDREN FROM SIRI MARRIAGES FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6), 1–13. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1656>
- Arman, I. R., Arni, Sudarni, & Febrianti, R. (2026). Efektifitas Isbat Nikah sebagai Upaya Hukum untuk Pernikahan Siri: Analisis Berbasis Keadilan untuk Komunitas Marjinal di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 7(1), 475–486. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/download/736/452/>
- Azhari. (2025). Nikah Sirri dalam Tinjauan Fikih Munakahat dan Konteks Sosial Kontemporer. *Al Mizan*, 6468, 100–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.54621/jiam.v12i1.1060>
- Basir, A., & Fitriyani, F. (2022). Hukum Islam: Dialektika Konsep Ta'abbudi dan Ta'aqquli. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 7(1), 27–38.
- Daharis, A., Herdatama, D. M. A., Yusuf, S. D. M., & Pradana, S. Y. (2025). Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan MK. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(11), 7334–7342.
- Dhar, A. A., & Salamah, A. H. (2024). Perbedaan Pendapat Menurut Jumhur Ulama Dan Abu Hanifah Terkait Nafkah Suami Miskin. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(4), 263–270.
- Fadhil Fahrezi, M., Zainuddin, Z., & Pusvita Azis, D. E. (2025). Legal Position of Children Born From Unregistered Marriages According To the Perspectives of Islamic Law and Positive Law. *Islamic Law and Local Wisdom*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.56087/islam.viii.10>
- Hak, N. (2018). *Kedudukan Dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah (Studi Persepsi Hakim Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Hermanto, R. D. (2022). Analisis Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Maqasid Syariah Imam Al-Syatibi. *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 6(46), 48–71.
- Hidayatulloh, H., & Suhartatik, E. (2023). *Penetapan Asal-Usul Anak Dari Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Mojokerto*. 8(2), 148–166.
- Ikraam, A., Wicaksana, D. A., & Kambela, A. D. (2023). PUTUSAN MAHKAMAH

- KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG ANAK LUAR KAWIN: SEBUAH ANALISIS HUKUM Akhmad. *Justice Dialectical*, 44-51. <https://doi.org/https://doi.org/10.70720/jjd.viii.15>
- Jannah, N. (2025). Perlindungan Hak Anak Di Luar Nikah: Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. *Ta'lim: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 4(2), 67-80.
- Kurniati, R., Oktora, N. Dela, & Sudirman, S. (2026). Penyelesaian Perceraian pada Perkawinan tidak Tercatat: Solusi Legal dan Perlindungan Hak. *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 21(1).
- Kusuma, P. B. K. G. (2026). AKIBAT HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN KONTRAK DAN DAMPAKNYA TERHADAP HAK-HAK ANAK. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(1).
- Maulidah, F. N. (2025). *PERGESERAN HUKUM PENCATATAN KELAHIRAN TERHADAP HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DITINJAU DARI PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010*. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.
- Naim, M. (2025). *PEMANFAATAN LAYANAN HUKUM BERBASIS DIGITAL DI POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI BELOPA (Doctoral dissertation)*. Universitas Islam Negri Palopo.
- Purnama, D., & Tanjung, D. (2024). Islam Dan Perlindungan Hak Anak: Tinjauan Fikih Terhadap Nasab Anak Di Luar Nikah. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 12(01).
- Rahmah, S., Jauhari, I., Kadir, Y. A., Astini, D., Megawati, C., Delima, M., Reza, & Kamisah. (2024). ISBAT NIKAH DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN SIRI. *Jurnal Lus Civile*, 8(1), 86-103.
- SAH, S. I. Y. B. M. (2025). *HUKUM PERNIKAHAN SIRI TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BERSTATUS MASIH SAH (Studi Analisis Perkara PA. Pwt No: 0066/Pdt.P/2022/PA.PWT)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI.
- Sari, N. W., Widodo, E., & Damayanti, S. S. (2025). Legal Protection for Children Born from Unregistered Marriage (Nikah Siri) in Indonesia : An Analysis of Constitutional Court Decision No . 46 / PUU-VIII / 2010. *International Journal of Social Welfare and Family Law*, 3(1), 68-76.
- Sinaga, Y. S. (2025). ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM PENCANTUMAN NAMA AYAH DALAM AKTA KELAHIRAN ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI PASCA PUTUSAN MK No. 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Fatwa Hukum*, 8(4).
- Subroto, S. (2012). HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK DENGAN BAPAKNYA: Kajian Kritis Penafsiran Pasal-Pasal Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Kodifikasia*, 6(1), 1-20.
- Syafi'i, A., & Dzulkifli, D. (2024). Praktik Pemberian Nafkah Anak Hasil Pernikahan Siri di Kawahmanuk, Kabupaten Kuningan. *El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, 3(1), 1-15. <https://doi.org/10.59270/aailah.v3i1.221>

- Utami, D. E. D., & Yahya, T. (2022). *Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*. 3, 228–245.
- Yuliarti, E., Widodo, E., Subekti, & Ucuk, Y. (2023). *PERNIKAHAN SIRI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI (DITINJAU DARI FIQIH DAN HUKUM POSITIF)*. Vol. 3 No., 33–44.